



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

dp2pasamarinda.com 

dp2a.kotasamarinda 

Jalan Dahlia No. 1 Komplek Balaikota,
Kel. Bugis Samarinda 
(75121)



KATA PENGANTAR

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan penyusunan dokumen perencanaan OPD yang dilandasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026, sehingga sasaran utama penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk



memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.

Akhirulakhir, Semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda, 3 Januari 2025

Kepala Dinas



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama	4
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	4
BAB III. GAMBARAN UMUM	
3.1 Visi	8
3.2 Misi	8
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi	9
3.4 Arah Kebijakan	11
BAB IV. PENUTUP	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.



1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda ;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Out Put*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1) *Spesifik*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2) *Measurable*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3) *Achievable*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.



4) *Relevan*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5) *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan *issue* dan ilmu pengetahuan.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025 akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Samarinda, dimana jumlah dana untuk anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 12.623.163.408,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.225.489.575,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.397.673.833,- .



Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 dan target yang ingin dicapai tahun 2025, program utama dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU serta alokasi anggaran tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel IKU dibawah ini :



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	BIDANG/URUSAN
1.	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,69	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan Bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan Khusus Anak
2.	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,5	Sekretariat



Kepala Dinas
Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 196707131991031013



BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi adalah cara pandang kedepan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Samarinda serta memperhatikan potensi dan permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026).

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan mengacu pada visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu **“Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban”**.

3.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan mengacu pada misi ke 1 (satu) Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

“Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya, dan religius”.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah di



implementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Selain tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan Pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;



- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tujuan :



1. Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.
2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi .
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD maka variable-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- Strategi : 1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas.
2. Advokasi pimpinan partai politik untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif.
 3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta.
 4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan.



5. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat.

- Arah Kebijakan :
1. Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.
 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD.



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas.

Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Selain IKU digunakan dalam melakukan evaluasi juga merupakan acuan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK ANAK KOTA SAMARINDA
Nomor : 36/Sekt.1.1/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing ;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 ;
 11. Peraturan Daerah RPJMD Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 ;
 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen:
1. Rencana Kerja (Renja) ;
 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 3 Januari 2025



Kepala
Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013